

# Determinan Kepatuhan Wajib Pajak

Ishak<sup>1</sup>, Annas Lalo<sup>2</sup>, Yudi Akhmad Sadeli<sup>3</sup>, St. Ramlah<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3</sup>STIEM Bongaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia  
<sup>4</sup>STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia  
[Ishak.hamzah@stiem-bongaya.ac.id](mailto:Ishak.hamzah@stiem-bongaya.ac.id)

## ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling utama dalam mendukung pembangunan, banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kepatuhan wajib pajak. Metode analisis yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan Kondisi Keuangan, kewajiban moral, lingkungan wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi Keuangan, Kewajiban moral, Lingkungan wajib pajak, Modernisasi sistem administrasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik kondisi keuangan, moralitas wajib pajak baik, lingkungan wajib pajak yang baik pula serta sistem administrasi perpajakan yang efektif maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

## ABSTRACT

*Taxes are the most important source of revenue in supporting development, many factors cause increased taxpayer compliance. The aim of this research is to determine the factors that cause taxpayer compliance. The analytical method used is this research uses descriptive research methods with a quantitative approach. Quantitative research is defined as a research method based on the philosophy of positivism, used to research certain populations or samples, data collection using research instruments, quantitative/statistical data analysis, with the aim of testing predetermined hypotheses. The results of this research show that financial conditions, moral obligations, taxpayer environment and modernization of the tax administration system have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Financial conditions, moral obligations, taxpayer environment, modernization of the tax administration system together have a significant positive effect on taxpayer compliance. This means that the better the financial condition, good taxpayer morality, good taxpayer environment and effective tax administration system, the more taxpayer compliance will increase.*



Mengutip artikel ini sebagai : Ishak, Lallo, Annas., Sadeli, Yudi Akhmad., dan Ramlah, St. 2024. Determinan Kepatuhan Wajib Pajak. Tangible Jurnal, 9, No. 1, Juni 2024, Hal. 89-105.. <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i1.461>

Volume 9  
 Nomor 1  
 Halaman 89-105  
 Makassar, Juni 2024  
 p-ISSN 2528-3073  
 e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk  
 15 Mei 2024  
 Tanggal Revisi  
 20 Mei 2024  
 Tanggal diterima  
 21 Mei 2024

## Kata kunci :

Kondisi Keuangan,  
 Kewajiban Moral,  
 Lingkungan Wajib Pajak,  
 Modernisasi Sistem  
 Administrasi Perpajakan,  
 Kepatuhan Wajib Pajak

## Keywords :

*Financial conditions, moral obligations, taxpayer environment, modernization of the tax administration system, taxpayer compliance*

## PENDAHULUAN

Untuk membiayai Pengeluaran pengeluaran Pemerintah terutama dalam belanja rutin dan non rutin seperti belanja sarana dan prasarana, belanja gaji pegawai aparatur

sipil negara, dan belanja negara lain untuk membiayai kebutuhan pemerintah. Sumber pendapatan negara terbesar saat ini dan juga menjadi pilar utama adalah penerimaan pajak. Dalam tahun 2020 dan 2021 pada postur Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) penerimaan pajak memberi sumbangsih sebesar 82,6% dan 82,8% dari total pendapatan negara. Ini menggambarkan bahwa penerimaan pajak menjadi sumber utama penerimaan negara dalam mendukung belanja pemerintah sehingga menjadi penggerak utama perekonomian Pemerintahan. Sebagai sumber utama penerimaan Negara, maka kesadaran wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak sangat diperlukan. Tingginya kesadaran wajib pajak berdampak terhadap tingginya kepatuhan wajib pajak yang ditandai dengan jumlah wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan yang mana Wajib Pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya Numantu (2019). Menurut Direktorat Jenderal Pajak kepatuhan perpajakan adalah tingkat dimana Wajib Pajak mematuhi undang-undang dan administrasi pajak tanpa adanya penegakan hukum.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang digunakan dalam penelitian. Kepatuhan wajib pajak itu sendiri merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan Kusuma (2021). Purwanto & Safira (2020) mengidentifikasi kepatuhan wajib pajak sebagai bagaimana seorang wajib pajak patuh dalam melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, penghitungan dan pembayaran besarnya pajakterutang, dan patuh dalam pembayaran pajak yang tertunggak.

Menurut Mapparenta (2023) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi Kondisi keuangan menunjukkan kemampuan finansial individu dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Kondisi keuangan dapat diketahui dari kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ardayani & Jati (2019) menemukan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Namun (Yansen Mandacan, 2021) menemukan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain kondisi keuangan, kewajiban moral termasuk yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Haizumah & Hayati, 2022). Kewajiban moral muncul dari dalam diri oleh hati nurani dan moral individu (Anggita, 2023). Hasil penelitian dari (Haizumah & Hayati, 2022) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian dari (Anggita, 2023) juga menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Namun penelitian dari (Tambun & Ananda, 2022) menyatakan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain kondisi keuangan dan kewajiban moral, lingkungan wajib pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, (Arrum *et al.*, 2021). Kondisi lingkungan adalah faktor di sekitar individu, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku individu dalam melakukan suatu aktivitas. Lingkungan yang lebih tenang akan membuat wajib pajak untuk bersikap patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya serta akan mempengaruhi masyarakat agar menyadari pentingnya membayar pajak karena adanya dorongan ataupun tuntutan sosial dari masyarakat sekitar. Ketika didalam lingkungannya menghargai positif suatu perbuatan, maka ia memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tertentu (Ghesiyah, 2021). Hasil penelitian (Arrum *et al.*, 2021) menemukan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian dari (Latuconsina, 2021) bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak, Namun penelitian dari (Yenie, 2020) menyatakan bahwa lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah dengan dilakukannya modernisasi sistem administrasi perpajakan (Zuhdi *et al.*, 2019). Modernisasi merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku Wajib Pajak pada khususnya, serta mewujudkan transparansi, akuntabel bagi aparat petugas pajak dengan cara memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Dengan modernisasi sistem administrasi dibidang perpajakan pemerintah berharap agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan (Arrum *et al.*, 2021). Hasil penelitian dari (Zuhdi *et al.*, 2019) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan penelitian (Magribi & Yulianti, 2022) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Berbeda dengan penelitian (Haryanti *et al.*, 2022) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh kondisi keuangan, kewajiban moral, lingkungan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor penyebab kepatuhan wajib pajak.

## **Tinjauan Teoritis**

### **1. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena wajib membayar pajak tepat waktu dan melaporkan pajak tepat waktu juga (Fitri, 2023). Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Haryanti *et al* (2022) menyatakan Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi, dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Candra (2016): Perhitungan pajak, mendaftarkan diri, kemudahan WP dan batas akhir.

### **2. Kondisi Keuangan**

Kondisi keuangan wajib pajak mengacu pada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang beragam Hendrawati *et al* (2021) dalam (Nisak & Ardhani, 2023). Kondisi keuangan merupakan kemampuan keuangan wajib pajak yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan tinggi, cenderung memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Dan sebaliknya, wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan rendah, cenderung menghindari kewajiban dalam membayar pajak. Sehingga wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan yang rendah cenderung tidak patuh membayar pajak (Inayati & Fitria, 2019). Adapun Indikator Kondisi Keuangan menurut (Inayati & Fitria, 2019) indikator kondisi keuangan adalah; Jumlah pendapatan wajib pajak yang memuaskan, jumlah pendapatan wajib pajak yang tidak memuaskan, kondisi keuangan tahun terakhir yang baik dan kondisi keuangan tahun terakhir yang kurang baik.

### **3. Kewajiban Moral**

Kewajiban moral merupakan kesadaran seseorang terhadap etika, prinsip hidupnya terhadap kewajiban pajaknya. Kewajiban moral seseorang dapat dilihat dari etika dan normal sosial seseorang, yang tentunya akan berpengaruh terhadap

kewajiban pajaknya seperti berperilaku jujur dan taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Apabila kewajiban moral seseorang semakin tinggi maka semakin patuhlah seseorang tersebut terhadap pajaknya. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik akan menciptakan kemauan secara sukarela untuk mematuhi serta memenuhi kewajiban perpajakannya (Tambun & Ananda, 2022). Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki orang lain seperti etika, prinsip hidup dan perasaan bersalah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Adapun indikator Kewajiban Moral menurut Mustikasari (2007) dalam (Nasution, 2019) indikator Kewajiban Moral adalah sebagai berikut :

- a. Melanggar Etika Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, wajib pajak merasa melanggar etika yang telah ada, jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, sehingga wajib pajak merasa bahwa memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan sesuatu yang wajib dilakukan.
- b. Perasaan Bersalah Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya wajib pajak dituntut untuk jujur dalam menghitung pajak terutangnya dengan benar dan melaporkan SPT secara tepat waktu serta memenuhi semua kewajiban pajaknya, sehingga jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah pada dirinya.
- c. Prinsip Hidup Tiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda, ada wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi dirinya, ada pula wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya.

Menurut Aryadini (2016) indikator Kewajiban Moral adalah sebagai berikut:Kepatuhan, peningkatan, kerugian dan arus Kas

#### **4. Lingkungan Wajib Pajak**

Menurut Andiko et. Al (2018) dalam (Arrum et al., 2021) Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. lingkungan wajib pajak merupakan suatu lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap ketaatan seseorang dalam membayar kewajiban pajak. Misalnya lingkungan sosial dan perdagangannya merupakan orang yang taat membayar pajak, maka mau tidak mau seseorang akan terpengaruh di lingkungan tersebut. Contoh tersebut terjadi karena seseorang memperhatikan atau belajar dari tindakan orang lain yang diamati. Lingkungan adalah segala sesuatu disekeliling kita dan memiliki beberapa dampak pada individu. Kepatuhan wajib pajak dapat dimaksimalkan dalam lingkungan yang memungkinkan wajib pajak untuk menerapkan semua aturan yang berlaku dan dengan mendorong lingkungan untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Latuconsina, 2021). Adapun indikator lingkungan wajib pajak menurut (Fahmi, 2023) adalah Tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, gender. Menurut Ayu Anggraeni (2017) indikator lingkungan wajib pajak adalah Kewajiban, batas waktu dan melaporkan pajak.

#### **5. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Modernisasi merupakan suatu proses perubahan dalam segala aspek dari pola lama menuju ke arah yang lebih dari penyempurnaan sistem administrasi perpajakan atau kebaikan kinerja baik secara individual/kelembagaan supaya lebih efektif dan efisien, sehingga adanya sistem modernisasi perpajakan kedalam sebuah reformasi perpajakan secara keseluruhan yang dilakukan terhadap bidang pokok secara langsung berhubungan dengan pilar-pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Fitria & Mildawati, 2019). Modernisasi administratif perpajakan adalah sistem yang menghadapi penyempurnaan atau


perbaikan untuk memajukan pelayanan pada wajib pajak dengan mengeksploitasi teknologi informasi yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Haryanti et al., 2022).

Adapun indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:110) dalam (Saputra, 2020), mendefinisikan Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebagai berikut :

- Struktur organisasi melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis.
- Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Terciptanya proses yang efisien dan efektif agar lebih cepat, mudah dan akurat sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.
- Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia Dengan sistem dan manajemen sumber daya manusia lebih baik dan terbuka akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik juga.
- Pelaksanaan Good Governance Untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan menurut Siregar (2017), E-banking, e-SPT dan e-Filling, Informasi dan dropbox.

**Gambar 1: Kerangka konseptual**



Sumber: Penulis (2023)

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat

kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2021:17).

## Populasi dan Sample

### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2019:126) mendefinisikan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat sebanyak 105.873 responden.

### 2. Sample

Menurut (Sugiyono, 2021:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam menentukan jumlah sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{(1 + N e^2)}$$

$$n = \frac{105.873}{(1 + 105.873 (0.1)^2)}$$

$$n = 99,90 = 100$$

Hasil yang diperoleh adalah 99,90 kemudian dibulatkan menjadi 100 sampel. Proses penentuan sampel yaitu menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik insidental/accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan ditemui peneliti dapat dijadikan sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

## Metode Pengumpulan Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat di ukur atau di hitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data tanpa melalui perantara atau melalui jawaban dari sumber responden.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan yaitu data primer berupa angka yang didapatkan dengan melakukan melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait penelitian yang akan diberikan kepada responden. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala likert ini terdiri atas 5 (Lima) tingkat jawaban yang terdiri dari, (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Responden penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi efektif yang berada di Kota Makassar. Berdasarkan desain sampel yang telah diuraikan dalam bab IV, lokasi yang terpilih untuk dijadikan lokasi penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Makassar Barat. Berdasarkan lokasi Kantor Pelayanan Pajak Makassar Barat di sebarakan 120 kuesioner sehingga total kuesioner yang disebar adalah 120 kuesioner.

Kuesioner yang kembali sebesar 100, dan yang dapat diolah sebesar 100. Beberapa kuesioner tidak dapat diolah karena responden mengisi tidak lengkap, dengan rincian terdapat pada Tabel 1.

**Karakteristik Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Barat. Berikut ini adalah gambaran mengenai identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin dan tingkat pendidikan responden.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelami

**Tabel 1. Jenis Kelamin Responden**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Pria	76	76%
2	Wanita	24	24%
Jumlah		100	100%


100 responden yang merupakan wajib pajak dari KPP Pratama Makassar Barat yang terdiri dari 76 wajib pajak atau 76% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan wanita sebanyak 24 wajib pajak atau 24%.

**Hasil Uji Instrumen Penelitian**

**1. Pengujian Struktural Equation Model (SEM)**

Metode analisis utama dalam penelitian ini dilakukan dengan *Structural Equation Model* (SEM). Pengujian dilakukan dengan bantuan program *Smart PLS 4.0.9.8*. Gambar 1 berikut ini menyajikan hasil pengujian *Full Model SEM* menggunakan *SmartPLS 4* sebagai berikut:

**Gambar 2: Outer Model Smart PLS 4.0**



Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *Smart PLS* sebagaimana di tunjukan pada Gambar 1, dapat diketahui bahwa tidak terdapat nilai *loading factor* dibawah 0.50, sehingga tidak harus dilakukan *drop data* untuk menghapus indikator yang bernilai *loading* dibawah 0.50 agar memperoleh model yang baik.

**2. Uji Outer Model**

Tiga kriteria pengukuran digunakan dalam teknik analisa data menggunakan *SmartPLS* untuk menilai model. Tiga pengukuran itu adalah *convergent validity*, *composite reability* dan *discriminant validity*.

**a. Convergent Validity**

**1) Uji outer model variabel Kondisi Keuangan**

**Tabel 2: Uji Validitas Variabel Kondisi Keuangan**

	Kondisi Keuangan	Keterangan
X1.1	0.915	Valid

	Kondisi Keuangan	Keterangan
X1.2	0.887	Valid
X1.3	0.929	Valid
X1.4	0.951	Valid

Sumber : Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan hasil estimasi perhitungan uji *outer loading* dengan menggunakan PLS untuk indikator variabel kondisi keuangan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa X1 hingga X4 yang merupakan indikator reflektif, memiliki *loading* faktor > 0,70 yang berarti bahwa semua indikator konstruk adalah *valid*. Disimpulkan bahwa semua indikator *valid* untuk mengukur konstruk variabel kondisi keuangan.

## 2) Uji Outer Model Variabel Kewajiban Moral

**Tabel 3: Uji Validitas Variabel Kewajiban Moral**

	Kewajiban Moral	Keterangan
X2.1	0.930	Valid
X2.2	0.954	Valid
X2.3	0.888	Valid

Sumber : Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan hasil estimasi perhitungan uji *outer loading* dengan menggunakan *SmartPLS* untuk indikator variabel kewajiban moral. Tabel tersebut menunjukkan bahwa X2,1 hingga X2.3 yang merupakan indikator reflektif, memiliki *loading* faktor > 0,70 yang berarti bahwa semua indikator konstruk adalah *valid*. Disimpulkan bahwa semua indikator *valid* untuk mengukur konstruk variabel kewajiban moral.

**Tabel 4: Uji Validitas Variabel Lingkungan Wajib Pajak**

	Kewajiban Moral	Keterangan
X3.1	0.930	Valid
X3.2	0.954	Valid
X3.3	0.888	Valid

Sumber : Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan hasil estimasi perhitungan uji *outer loading* dengan menggunakan *SmartPLS* untuk indikator variabel lingkungan wajib pajak. Tabel tersebut menunjukkan bahwa X3.1 hingga X3.3 yang merupakan indikator reflektif, memiliki *loading* faktor > 0,70 yang berarti bahwa semua indikator konstruk adalah *valid*. Disimpulkan bahwa semua indikator *valid* untuk mengukur konstruk variabel lingkungan wajib pajak.

**Tabel 5: Uji Validitas Variabel Modernisasi Pajak**

	Kondisi Keuangan	Keterangan
X1.1	0.962	Valid
X1.2	0.979	Valid
X1.3	0.962	Valid
X1.4	0.897	Valid

Sumber : Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan hasil estimasi perhitungan uji *outer loading* dengan menggunakan *SmartPLS* untuk indikator variabel modernisasi pajak. Tabel tersebut menunjukkan bahwa X1 hingga X4 yang merupakan indikator reflektif, memiliki *loading* faktor > 0,70 yang berarti bahwa semua



indikator konstruk adalah *valid*. Disimpulkan bahwa semua indikator *valid* untuk mengukur konstruk variabel modernisasi pajak.

**Tabel 6 : Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

	Kondisi Keuangan	Keterangan
X1.1	0.871	Valid
X1.2	0.925	Valid
X1.3	0.884	Valid
X1.4	0.950	Valid

Sumber : Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan Tabel 5.6 menunjukkan hasil estimasi perhitungan uji *outer loading* dengan menggunakan SmartPLS untuk indikator variabel kepatuhan wajib pajak. Tabel tersebut menunjukkan bahwa X1 hingga X4 yang merupakan indikator reflektif, memiliki *loading* faktor > 0,70 yang berarti bahwa semua indikator konstruk adalah *valid*. Disimpulkan bahwa semua indikator *valid* untuk mengukur konstruk variabel kepatuhan wajib pajak.

#### b. Uji *Composite Reliability* atau Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu alat ukur atau instrumen yang berupa kuesioner dikatakan dapat memberikan hasil ukur yang stabil atau konstan, bila alat ukur tersebut dapat diandalkan atau reliabel. Oleh sebab itu perlu dilakukan uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal bila jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *internal consistency*.

Reliabilitas *instrument* penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *composite reliability* dan koefisien *cronbach's Alpha*. Suatu konstruk dikatakan *reliabel* jika nilai *composite reliability* maupun *cronbach alpha* di atas 0,70 (Nunnally, 1996 dalam Ghozali, 2018). Selain itu, pengukuran AVE dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas *component score* variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan *composite reliability*. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0,50 (Fornell dan Larcker, 1981 dalam Ghozali, 2018).

**Tabel 7: Hasil Pengujian *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability* dan AVE**

Construct reliability and validity - Overview				
	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Kepatuhan WP (Y)	0.929	0.933	0.950	0.825
Kewajiban Moral (X2)	0.915	0.928	0.946	0.855
Kondisi Keuangan (X1)	0.940	0.946	0.957	0.848
Lingkungan WP (X3)	0.832	0.867	0.898	0.745
Modernisasi Pajak (X4)	0.964	0.973	0.974	0.903

Sumber : Output SmartPLS, 2023

Hasil pengujian berdasarkan Tabel 5.7 menunjukkan bahwa hasil *composite reliability* maupun *cronbach alpha* menunjukkan nilai yang memuaskan yaitu nilai masing-masing variabel diatas nilai minimum 0,70. Nilai AVE yang dihasilkan oleh semua konstruk di atas > 0,50. Hal tersebut menunjukkan konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan tinggi. Dengan kata lain semua konstruk

yaitu variabel kewajiban moral, kondisi keuangan, lingkungan wajib pajak, modernisasi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sudah menjadi alat ukur yang *fit*, dan semua pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

### c. Uji *Discriminant Validity*

Validitas *discriminant* berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (*manifest variable*) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. cara untuk menguji validitas *discriminant* dengan indikator refleksi yaitu dengan cara membandingkan masing-masing akar kuadrat AVE terhadap nilai korelasi antar konstruk. Jika nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antara konstruk, maka dinyatakan memenuhi kriteria *Discriminant validity*. (Ghozali, 2019).

**Tabel 8 : Hasil Pengujian *Discriminant Validity***

Discriminant validity - Fornell-Larcker criterion					
	Kepatuhan WP (Y)	Kewajiban Moral (X2)	Kondisi Keuangan (X1)	Lingkungan WP (X3)	Modernisasi Pajak (X4)
Kepatuhan WP (Y)	0.908				
Kewajiban Moral (X2)	0.752	0.925			
Kondisi Keuangan (X1)	0.570	0.701	0.921		
Lingkungan WP (X3)	0.710	0.757	0.659	0.863	
Modernisasi Pajak (X4)	0.606	0.519	0.312	0.555	0.950

Sumber : Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa Diagonal adalah nilai akar kuadrat AVE dan nilai dibawahnya adalah korelasi antar konstruk. Jadi terlihat bahwa nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi daripada nilai korelasi maka dapat disimpulkan bahwa model valid karena telah memenuhi *discriminant validity*.

### 3. Uji Model Struktural atau *Inner Model*

*Innermodel (innerrelation, structural model dan substantive theory)* menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk variabel laten dependen. Dalam menilai model dengan *SmartPLS* dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2018).

#### a. Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

**Tabel 9 : *R-Square* Konstruk Variabe**

R-square - Overview		
	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan WP (Y)	0.652	0.638

Sumber : Output SmartPLS, 2023

Dari table 9 di atas dapat dilihat nilai *R-Square* untuk variabel kepatuhan wajib pajak 0.652 yang berarti bahwa termasuk dalam kategori sangat kuat. Nilai *R-square* kepatuhan wajib pajak 0.652 atau 65.2% ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kewajiban moral, kondisi keuangan, lingkungan wajib pajak, dan modernisasi wajib pajak sebesar 65.2%

sedangkan sisanya 34.8% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

### Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan dengan pengujian model struktural (*inner model*) dengan melihat *path coefficients* yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistik. Signifikansi parameter yang diestimasi dapat memberikan informasi mengenai hubungan antar variabel-variabel penelitian. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan diatas adalah sig P Values < 0.05. Tabel dibawah ini menyajikan *output* estimasi untuk pengujian model *structural*.

### Pengujian Langsung (*Direct Effect*)

Tabel 10 : Uji Hipotesis berdasarkan *Path Coefficient*

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values						Copy
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values	
Kewajiban Moral (X2) -> Kepatuhan WP (Y)	0.419	0.417	0.108	3.893	0.000	
Kondisi Keuangan (X1) -> Kepatuhan WP (Y)	0.054	0.057	0.084	0.640	0.522	
Lingkungan WP (X3) -> Kepatuhan WP (Y)	0.217	0.223	0.105	2.075	0.038	
Modernisasi Pajak (X4) -> Kepatuhan WP (Y)	0.251	0.247	0.092	2.739	0.006	

Sumber : Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan nilai *inner weight* yang terdiri dari Implementasi kondisi keuangan (X1), kewajiban moral (X2), lingkungan WP (X3), dan modernisasi pajak (X4) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

#### 1. Pengujian Hipotesis Pertama ( $H_1$ )

Hipotesis pertama menyatakan tidak terdapat pengaruh antara kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 10 menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,522 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung < t tabel ( $0.640 < 1,964$ ). Nilai koefisien parameternya sebesar 0,054. Hal ini menunjukkan semakin baik kondisi keuangan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin menurun sebesar 0.640. Hal ini berarti  $H_1$  **ditolak** sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Makassar Barat.

#### 2. Pengujian Hipotesis kedua ( $H_2$ )

Hipotesis kedua menyatakan terdapat pengaruh antara kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 10 menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung > ttabel ( $3,893 > 1.964$ ). Nilai koefisien parameternya sebesar 0,419. Hal ini menunjukkan semakin baik tingkat kewajiban moral maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini berarti  $H_2$  **diterima** sehingga dapat dikatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Makassar Barat.

#### 3. Pengujian Hipotesis Ketiga ( $H_3$ )

Faktor ketiga yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Lingkungan Wajib Pajak. Tabel 10 menunjukkan bahwa variabel Lingkungan Wajib Pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,038 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung > ttabel ( $2,075 > 1.964$ ). Nilai koefisien parameternya sebesar 0,217. Hal ini menunjukkan semakin baik suasana Lingkungan Wajib Pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini berarti  $H_3$  **diterima** sehingga dapat dikatakan bahwa Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Makassar Barat.

#### 4. Pengujian Hipotesis Keempat (H<sub>4</sub>)

Hipotesis keempat menyatakan terdapat pengaruh antara Modernisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 10 menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,006 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,739 > 1,964$ ). Nilai koefisien parameternya sebesar 0,251. Hal ini menunjukkan semakin baik Modernisasi Pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini berarti H<sub>4</sub> **diterima** sehingga dapat dikatakan bahwa Modernisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Makassar Barat.

### B. Pembahasan

#### Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari hipotesis pertama ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Barat. Kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak terbukti memiliki hubungan positif atau searah, menurut temuan tersebut. Dengan kata lain, wajib pajak yang tertekan secara finansial merasakan tekanan untuk membayar pajaknya karena mereka memiliki kebutuhan lain yang lebih penting daripada membayar pajak, sedangkan wajib pajak yang baik secara finansial memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan dapat dengan mudah membayar pajak karena kebutuhan yang lain tidak menjadi lebih sulit. Penelitian ini mendukung penelitian Inayati & Fitria (2019); Hendrawati et al., (2021) dan penelitian Lisa & Hermanto (2021), yang menemukan kondisi keuangan yang dihadapi wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan empiris mengungkapkan bahwa wajib pajak dengan keadaan keuangan yang tidak menguntungkan lebih cenderung mengabaikan kewajibannya dibandingkan dengan mereka yang memiliki kedudukan keuangan yang aman.

Hal ini sejalan dengan teori atribusi, yang membahas sikap sebagai reaksi terhadap perilaku dari sudut pandang eksternal. kondisi keuangan yang buruk akan meningkatkan tekanan keuangan seseorang, mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku atau tindakan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi tekadnya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sangat sulit bagi kelas menengah ke bawah untuk membayar pajak karena pendapatan mereka mungkin relatif rendah dan terbatas, sehingga ada banyak pertimbangan untuk membayar pajak.

#### Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari hipotesis kedua ini menunjukkan bahwa Kewajiban Moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Barat. Bobek dan Hatfield dalam Sherly dan Putu (2014:542) kewajiban moral adalah perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lainnya. Ajzen (2014) mengartikan kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang dimiliki seseorang yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya. Wanzel dalam Dicka (2016:19) menambahkan moral wajib pajak, etika, dan norma sosialnya sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan karena pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat terhadap negaranya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dicka Christha Koes Febrinda (2016), Sherly Layalata dan Putu Ery (2014) dan Putu aditya dan Ery Setyawan (2015) yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Signifikannya variabel

kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak artinya, jika semua wajib pajak memiliki moral yang baik maka jumlah kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya juga akan meningkat.

Berdasarkan teori, pembahasan dan penelitian relevan di atas dapat disimpulkan bahwa Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi kewajiban moral yang dimiliki seseorang wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat Kepatuhannya Wajib pajak yang memiliki wajib pajak, kewajiban moral yang baik akan menciptakan kemauan untuk secara sukarela untuk mematuhi aturan pajak yang berlaku maka secara langsung akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

### **Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil dari hipotesis ketiga ini menunjukkan bahwa Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Barat. Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah lingkungan sosial. Menurut Stroz dalam Megawati, Desti dan Widiastuti (2017:8) lingkungan wajib pajak merupakan semua kondisi-kondisi dalam dunia yang dengan cara-cara tertentu dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Dalyono (2001:133) mengartikan bahwa lingkungan wajib pajak adalah semua orang / manusia yang mempengaruhi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Prasetyo, Hamidah dan Fransisca (2015:3) menambahkan bahwa lingkungan terdiri dari lingkungan keluarga, teman, jaringan sosial dan lainnya yang mempengaruhi seseorang. bagian dari lingkungan yang terdiri dari semua orang atau manusia yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepatuhan pajak merupakan hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan maupun pengharapan orang-orang disekitar wajib pajak berada. Apabila wajib pajak berada pada lingkungan sosial yang kondusif atau lingkungan sosial yang mudah menerapkan atau mengikuti peraturan yang berlaku, masyarakat tidak memberikan peluang untuk menghindar dari pajak dan menganggap penting pajak serta masyarakat memberikan contoh untuk patuh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan, maka hal-hal tersebut akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh akan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya apabila wajib pajak berada pada lingkungan yang tidak kondusif yang kerap melanggar pertauran, masyarakat jadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan seperti tidak membayar pajak ataupun mengurangi beban pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, Hamidah dan Fransisca (2015), Adi Gunawan (2013) dan Lia Rahmi Salam (2015) yang menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Signifikannya variabel lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak artinya, jika wajib pajak berada disekitar lingkungan social wajib pajak yang patuh dalam menjalankan kewajibannya jumlah kepatuhan wajib pajak terhadap pajakpun akan meningkat. Berdasarkan teori, pembahasan dan penelitian relevan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan wajib pajak yang baik atau kondusif akan menciptakan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada wajib pajak untuk meniru hal tersebut maka secara langsung akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

### **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil dari hipotesis keempat ini menunjukkan bahwa Modernisasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Barat. Faktor keempat hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhitya Febrian Arifin (2015) yang

menyatakan modernisasi system administrasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti kantor pelayanan pajak pratama Makassar Barat harus lebih meningkatkan dan mensosialisasikan agar lebih banyak mengenal modernisasi system administrasi perpajakan bila ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Makassar Barat. Senada dengan pendapat yang dijelaskan pada bab sebelumnya, yang mengatakan bahwa Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Rahayu, 2019).

Hasil penelitian modernisasi sistem administrasi bahwa adanya modernisasi sistem administrasi memudahkan wajib pajak untuk mengakses peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Semakin bagus pengaplikasian modernisasi sistem administrasi dalam membayar pajak, maka dapat merubah pola pikir wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak (Setiawan, 2017). Dalam hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Setiawan (2017) di Kota Semarang serta Fitria dan Mildawati (2019) yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Setiawan (2017) Astana dan Merkusiwati (2017) dan Gede (2016) yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2014), yang memperoleh hasil bahwa secara parsial tidak ada pengaruh sistem administrasi perpajakan modern pada kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis dengan Smart PLS telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) Kondisi Keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Lingkungan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (4) Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi Keuangan, Kewajiban moral, Lingkungan wajib pajak, Modernisasi sistem administrasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian dibidang yang sama hendaknya dapat menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap hubungan Kondisi keuangan, Kewajiban moral, Lingkungan wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan atau dapat menggunakan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan, kualitas audit, pelayanan fiskus dll.

## DAFTAR PUSTAKA

Alverina, E. C. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta). *Skripsi, Univeristas Sanata Dharma*, 1-104.

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2019). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Andi Offset.
- Anggita. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-filing dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2(1), 281–288. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Arrum, A., Amah, N., & Moh.Ubaidillah. (2021). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA)*, 3, 1–23.
- Cooper, Donald R, dan Pamela S. Schindler. (2015). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Fahmi, N. R. (2023). *Pengaruh Atas Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Kondisi Lingkungan Pada Kepatuhan Dalam Membayar Pajaknya*.
- Fitria, D. A., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 3, 1–33.
- Ghesiyah, G. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 3(2), 22–35.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS (Edisi 10)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, & Latan. (2018). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 4.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang : BP Undip.
- Haizumah, S. F., & Hayati, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Pamekasan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(1), 17–29. <https://doi.org/10.46821/equity.v3i1.284>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Inayati, K. E., & Fitria, A. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1–16. <https://tirto.id/sri-mulyani-masalah-kepatuhan->
- Kausar, A., Sujatmiko, S., Muchsidin, M., Baharuddin, C., & Bazergan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 5(2), 228. <https://doi.org/10.35914/jemma.v5i2.1526>
- Kompas, H. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat*. Ortax. <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18513>.
- Kusuma, D. I. (2021). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 1(12). <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i12.263>
- Latuconsina, D. R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *September*.
- Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 358-367. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1137>.
- Mapparenta, M. N. (2023). Pengaruh Kondisi Keuangan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Makassar Utara. *1(September)*.
- Nasution, K. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Lubuk Pakam. *Repository Universitas Medan Area*.
- Nisak, I. A., & Ardhani, L. (2023). Pengaruh Kondisi Keuangan Pasca New Normal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1-13. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.2963>.
- Nurmantu, Safri. (2019). *Pengantar Perpajakan Edisi Kedua*. Jakarta. Penerbit Granit.
- Pratami, Kania, Sulindawati, Erni dan Wahyuni, Arie.2017. Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, e-Jurnal.
- Purwanto, P., & Safira, H. (2020). Analysis of Corporate Taxpayer Compliance and Its Implication to Self-Assessment System Implementation. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 1(3), 213-224. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v1i3.131>.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori & Kasus*. Salemba Empat.
- Sahwa Nadia Fitri, A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2613-2619. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.233>.



- Saputra, E. A. (2020). Penerapan Teknologi Informasi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Muara Bungo Jambi). <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3233/>.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>.
- Vio Narakusuma Ardayani, P., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Tax Amnesty dan Kondisi Keuangan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1741. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p03>
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.
- Yansen Mandacan, F. A. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kondisi keuangan wajib pajak sebagai moderasi (studi kasus wpop kpp pratama padang satu). *Jurnal Enersia Publika No. 1 Hal 330-341*, 5(1).
- Yenie, E. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EKSIS Stie Indocakti Malang*, 12(1), 97–109. [http://jurnal.indocakti.ac.id/index.php/eksis\\_iv/article/view/7](http://jurnal.indocakti.ac.id/index.php/eksis_iv/article/view/7).
- Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X. *Ilmiah MEA*, 3(1), 116–135. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp116-135>.